



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Wanto Bin Faisol. Alm;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/27 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damar RT 019/007 Desa Sekarmojo,
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. Samsul Anas Bin Darto;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damar RT 019/007 Sekarmojo, Kecamatan
Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Budi Wijayanto, S.H. Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw tertanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm) dan Terdakwa II M. SAMSUL ANAS Bin DARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm) dan Terdakwa II M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out rekapan hasil penjualan Alfamart Ngale Ngawi tanggal 29-30 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 34.130.058;
 - 1 (satu) lembar print out rekapan hasil penjualan Alfamart Ngale Ngawi tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 2.589.003;
 - 1 (satu) lembar print out daftar rokok yang hilang di Alfamart Ngale Ngawi tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 861.167;
 - 1 (satu) buah USB SandiskDikembalikan kepada saksi Bagus Mahendra
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm) bersama-sama dengan terdakwa II M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Sdr. INDRA (daftar pencarian orang), pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart Jln. Raya Solo-Ngawi masuk Dusun Kalang Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ***"Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm) bersama-sama dengan terdakwa II M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Sdr. INDRA (daftar pencarian orang) mengendarai mobil Daihatshu Xenia warna hitam dari Pasuruhan menuju ke Solo, sesampai Solo lalu putar arah menuju Ngawi sesampainya didepan di Toko Alfamart Jln. Raya Solo-Ngawi masuk Dusun Kalang Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang yang ada Toko Alfamart tersebut, lalu Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm), Terdakwa II M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Sdr. INDRA (DPO) berpura-pura akan membeli rokok selanjutnya Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm) mengeluarkan senjata air soft gun lalu menodongkan ke arah Saksi Bagus Mahendra kemudian meminta kepada Saksi Bagus Mahendra dan Saksi Nanang Kusnanto untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang di brankas dan menyuruh Saksi Bagus Mahendra mengambil kunci brankas, kemudian Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm) menembakkan senjata air soft gun kearah monitor server



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart, setelah Saksi Bagus Mahendra membawa kunci brankas kemudian disuruh Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm) untuk membuka brankas sambil ditodong senjata air soft gun, setelah brankas terbuka, Sdr. INDRA (DPO) dengan membawa senjata tajam mengambil uang sebesar Rp 34.130.058,- (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada didalam brankas, lalu Sdr. INDRA (DPO) mengambil uang sebesar Rp 2.589.003,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah) yang berada di laci sedangkan Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm) dan Terdakwa II M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil berbagai macam rokok yang berada di etalase Alfamart selanjutnya Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm), Terdakwa II M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Sdr. INDRA (DPO) meninggalkan toko Alfamart menuju ke Pasuruan

- Bahwa perbuatan Terdakwa I WANTO Bin FAISOL (alm), Terdakwa II M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Sdr. INDRA (DPO) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pihak alfamart Ngale, atas kejadian tersebut pihak alfamart Ngale menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.580.228 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

---Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Ngawi-Solo masuk Dusun Kalang, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil uang tunai yang ada di brankas sebesar Rp 34.130.058,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah), uang tunai yang ada di laci sebesar Rp 2.589.003,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah), rokok 15 (lima belas) bungkus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 861.228,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 37.580.228,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi masuk jaga toko shift 3 bersama dengan Sdr. Nanang lalu sekitar pukul 03.30 Wib, masuk 3 (tiga) orang ke Alfamart dan salah satunya berpura-pura membeli rokok surya dan esse pada saat ditanya orang tersebut masuk ke area kasir sambil mencondongkan senjata soft gun dan disusul dengan pelaku yang lain meminta kepada Saksi dan teman Saksi untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang di brangkas, pada saat Saksi mengambil kunci brangkas tersebut pelaku sempat menembakkan senjatanya ke arah monitor server setelah itu Saksi digiring ke gudang tempat penyimpanan brangkas uang dan menodongkan senjata ke arah Saksi;
- Bahwa setelah sampai di gudang, Saksi disuruh membuka kunci brangkas dan Terdakwa mengambil uang dan dimasukkan ke dalam tas kain dan mengancam Saksi tetap di gudang dan menutup pintu gudang selang sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar ada konsumen yang mau membeli sehingga Saksi memberanikan diri keluar dari gudang dan 3 (tiga) pelaku sudah pergi setelah itu Saksi mengecek ke laci kasir dan didapati uang dalam laci sudah tidak adadan beberapa rokok juga tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kozin Taufiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Ngawi-Solo masuk Dusun Kalang, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil uang tunai yang ada di brangkas sebesar Rp 34.130.058,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah), uang tunai yang ada di laci sebesar Rp 2.589.003,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah), rokok 15 (lima belas) bungkus sebesar Rp 861.228,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 37.580.228,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa awalnya pada pagi sekitar pukul 04.15 Wib, Saksi ditelpon oleh Sdr. Nanang dan diberitahu telah terjadi di pencurian di Alfamart kemudian langsung lihat kondisi toko bahwa telah terjadi pencurian oleh 3 (tiga) orang mengendarai mobil dan masuk ke toko Alfamart kemudian menodongkan airsoftgun kepada karyawan Alfamart lalu masuk ke Alfamart;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Bagus Mahendra.
- Bahwa ketika kejadian, Terdakwa berada di rumah bersama keluarnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam bentuk BAP dan didalam BAP adalah keterangan Saksi dan tandatangan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Ngawi-Solo masuk Dusun Kalang, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa dan Sdr. Indra (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) serta bermacam-macam rokok tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa awalnya Indra merental kendaraan Daihatsu Xenia dan juga sebagai supirnya kemudian berangkat dari Solo ke Ngawi bertiga setelah sampai di depan Alfamart yang terletak di pinggir jalan besar bertiga turun dan berpura-pura menjadi pembeli yang akan membeli rokok Esse dan minuman selanjutnya Terdakwa 1 mengeluarkan air soft gun dan tembakkan sekali di layar monitor computer untuk membuat takut karyawan dan Indra menggunakan sebilah pisau selanjutnya kami menggiring 2 (dua) karyawan Alfamart ke dalam gudang lalu Indra mengambil uang di brankas dan laci sedangkan Para Terdakwa mengambil bermacam-macam rokok;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Indra kembali ke mobil dan melarikan diri ke arah Pasuruan sampai di warung kopi berhenti selanjutnya Indra memberikan uang ke Para Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Indra mengatakan masih sisa Rp 2.000.000,00 (dua juta

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan dipakai untuk bayar rental mobil kemudian pada tanggal 10 September 2021 ditangkap Petugas Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa 1 berperan melakukan penodongan dan penembakan ke layar monitor computer dengan senjata air soft gun, Indra berperan sebagai orang yang merental mobil dan sopir serta menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa 2 memantau situasi di luar Alfamart dan mengambil rokok di etalase;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang merencanakan adalah Terdakwa 1 dan Indra;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam bentuk BAP dan didalam BAP adalah keterangan Saksi dan tandatangan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Ngawi-Solo masuk Dusun Kalang, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa dan Sdr. Indra (DPO) telah mengambil uang brankas sebesar Rp 37.019.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan belas ribu rupiah) dan rokok senilai Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Indra dengan Indra sebagai sopir kendaraan Daihatsu Xenia kemudian berangkat dari Solo ke Ngawi bertiga setelah sampai di depan Alfamart yang terletak di pinggir jalan besar bertiga turun dan berpura-pura menjadi pembeli yang akan membeli rokok Esse dan minuman selanjutnya Terdakwa 1 mengeluarkan air soft gun dan tembakkan sekali di layar monitor computer untuk membuat takut karyawan dan Indra menggunakan sebilah pisau selanjutnya kami menggiring 2 (dua) karyawan Alfamart ke dalam gudang lalu Indra mengambil uang di brankas dan laci sedangkan Para Terdakwa menmbail bermacam-macam rokok;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Indra kembali ke mobil dan melarikan diri ke arah Pasuruan sampai di warung kopi berhenti selanjutnya Indra memberikan uang ke Para Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Indra mengatakan masih sisa Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dipakai untuk bayar rental mobil kemudian pada tanggal 10 September 2021 ditangkap Petugas Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1 berperan melakukan penodongan dan penembakan ke layar monitor computer dengan senjata air soft gun, Indra berperan sebagai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang merental mobil dan sopir serta menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa 2 memantau situasi di luar Alfamart dan mengambil rokok di etalase;

- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 2 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang merencanakan adalah Terdakwa 1 dan Indra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel print out rekapan hasil penjualan Alfamart Ngale Ngawi tanggal 29-30 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 34.130.058,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah);
2. 1 (satu) lembar print out rekapan hasil penjualan Alfamart Ngale Ngawi tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 2.589.003,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah);
3. 1 (satu) lembar print out daftar rokok yang hilang di Alfamart Ngale Ngawi tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 861.167,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
4. 1 (satu) buah USB Sandisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Ngawi-Solo masuk Dusun Kalang, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa dan Sdr. Indra (DPO) telah mengambil uang tunai yang ada di brankas sebesar Rp 34.130.058,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah), uang tunai yang ada di laci sebesar Rp 2.589.003,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah), rokok 15 (lima belas) bungkus sebesar Rp 861.228,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 37.580.228,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa awalnya Indra merental kendaraan Daihatsu Xenia dan juga sebagai supirnya kemudian berangkat dari Solo ke Ngawi bertiga setelah sampai di depan Alfamart yang terletak di pinggir jalan besar bertiga turun dan berpura-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura menjadi pembeli yang akan membeli rokok Esse dan minuman selanjutnya Terdakwa 1 mengeluarkan air soft gun dan tembakkan sekali di layar monitor computer untuk membuat takut karyawan dan Indra menggunakan sebilah pisau selanjutnya kami menggiring 2 (dua) karyawan Alfamart ke dalam gudang lalu Indra mengambil uang di brankas dan laci sedangkan Para Terdakwa mengambil bermacam-macam rokok;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Indra kembali ke mobil dan melarikan diri ke arah Pasuruan sampai di warung kopi berhenti selanjutnya Indra memberikan uang ke Para Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Indra mengatakan masih sisa Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dipakai untuk bayar rental mobil kemudian pada tanggal 10 September 2021 ditangkap Petugas Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1 berperan melakukan penodongan dan penembakan ke layar monitor computer dengan senjata air soft gun, Indra berperan sebagai orang yang merental mobil dan sopir serta menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa 2 memantau situasi di luar Alfamart dan mengambil rokok di etalase;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang merencanakan adalah Terdakwa 1 dan Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Wanto Bin (Alm) Faisol** dan **M. Samsul Anas Bin Darto** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Wanto Bin (Alm) Faisol** dan **M. Samsul Anas Bin Darto** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Alfamart Jalan Raya Ngawi-Solo masuk Dusun Kalang, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa dan Sdr. Indra (DPO) telah **mengambil barang sesuatu berupa** uang tunai yang ada di



brangkas sebesar Rp 34.130.058,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah), uang tunai yang ada di laci sebesar Rp 2.589.003,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah), rokok 15 (lima belas) bungkus sebesar Rp 861.228,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 37.580.228,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa ataupun Sdr. Indra (DPO) secara sah melainkan milik **Manajemen Alfamart Ngale Ngawi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan Sdr. Indra (DPO) mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari **seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Indra** dan Para Terdakwa dan Indra mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Manajemen Alfamart Ngale Ngawi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan pencurian, Terdakwa 1 mengeluarkan air soft gun dan tembakkan sekali di layar monitor computer untuk membuat takut karyawan dan Sdr. Indra (DPO) menggunakan sebilah pisau selanjutnya kami menggiring 2 (dua) karyawan Alfamart ke dalam gudang sehingga terbukti pencurian tersebut didahului **dengan ancaman kekerasan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekangan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa 1 mengambil barang tersebut **bersama-sama** dengan Terdakwa 2 dan Sdr. Indra (DPO) dengan peran masing-masing Terdakwa 1 melakukan penodongan dan penembakan ke layar monitor computer dengan senjata air soft gun, Sdr. Indra (DPO) sebagai orang yang merental mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir berangkat dari Solo ke Ngawi serta menggunakan sebilah pisau sedangkan Terdakwa 2 memantau situasi di luar Alfamart dan mengambil rokok di etalase;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka oleh karena itu terhadap pertimbangan mengenai penahanan tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel print out rekapan hasil penjualan Alfamart Ngale Ngawi tanggal 29-30 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 34.130.058,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah), 1 (satu) lembar print out rekapan hasil penjualan Alfamart Ngale Ngawi tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 2.589.003,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah), 1

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar print out daftar rokok yang hilang di Alfamart Ngale Ngawi tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 861.167,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) buah USB Sandisk adalah milik Manajemen Alfamart Ngale Ngawi dan Saksi Bagus Mahendra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Bagus Mahendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Wanto Bin (Alm) Faisol** dan Terdakwa 2 **M. Samsul Anas Bin Darto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Wanto Bin (Alm) Faisol** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Terdakwa 2 **M. Samsul Anas Bin Darto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out rekapan hasil penjualan Alfamart Ngale Ngawi tanggal 29-30 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 34.130.058,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima puluh delapan rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekapan hasil penjualan Alfamart Ngale Ngawi tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 2.589.003,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar print out daftar rokok yang hilang di Alfamart Ngale Ngawi tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah sebesar Rp 861.167,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) buah USB Sandisk;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Bagus Mahendra;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuwono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh **Angga Budi Wijayanto, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Mukhlisin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuwono, S.H.